



**Peningkatan Pemahaman Hukum Keberlanjutan Melalui Penghadiran
Duta Sadar Hukum di Desa Pinggirsari**

**M Dicky Rachmawan¹, Rike Patmanasari², Farid Ananda Putra³,
Dian Rachmat Gumelar⁴**

¹Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati. e-mail:
dickyrachmawan6@gmail.com

²Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati. e-mail:
patmanasaririke@gmail.com

³ Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati. e-mail:
faridanandaputra999@gmail.com

⁴ Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati. e-mail:
dianrgumelar@uinsgd.ac.id

Abstrak

Indonesia adalah negara hukum. Karena itu, hukum harus menjadi panglima bagi semua tatanan kehidupan masyarakat. Kesadaran Hukum merupakan bagian penting dari kemajuan hukum sebuah negara. Mencermati berbagai problem hukum yang menghambat kemajuan hukum, tingkat kesadaran hukum dan budaya hukum masyarakat masih rendah serta kurang respek terhadap hukum. Langkah dan strategi yang sangat perlu dilakukan saat ini sebagai solusi terhadap persoalan tersebut ialah melakukan penyadaran dan pembentukan budaya hukum masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis deskriptif analitik yaitu penelitian yang bertujuan untuk memberi gambaran secara cermat mengenai individu atau kelompok tertentu tentang keadaan dan gejala yang terjadi. Hasil dari penelitian menyebutkan bahwa untuk meningkatkan kesadaran Hukum Masyarakat Desa Pinggirsari dihadirkan Duta Sadar Hukum yang melibatkan kaum muda sebagai bentuk realisasi dari pembentukan budaya hukum bagi Masyarakat.

Kata Kunci: Hukum, Kesadaran Hukum, Desa

Abstract

Indonesia is a rule of law country. Therefore, the law must be the commander in chief for all orders of social life. Legal awareness is an important part of a country's legal progress. Observing various legal problems that hinder legal

progress, the level of legal awareness and legal culture in society is still low and there is a lack of respect for the law. Steps and strategies that really need to be taken at this time as a solution to this problem are raising awareness and forming a legal culture in society. This research uses qualitative methods with analytical descriptive type, namely research that aims to provide a careful description of certain individuals or groups regarding the conditions and symptoms that occur. The results of the research stated that to increase legal awareness in the Pinggirsari Village Community, Legal Awareness Ambassadors were presented who involved young people as a form of realization of the formation of a legal culture for the community.

Keywords: Law, Legal Awareness, Village

A. PENDAHULUAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat menjadi salah satu pilar penting dalam sebuah perguruan tinggi. Indikator kinerja perguruan tinggi sering dilihat dari seberapa besar hasil penelitian yang dilakukan mampu mempengaruhi perubahan sosial masyarakat. Hal tersebut, selaras dengan Sistem Pendidikan Nasional sebagaimana tercantum di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 menyatakan bahwa perguruan tinggi berkewajiban menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat sebagai bagian dari Tri Dharma Perguruan Tinggi. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi menegaskan bahwa pengabdian di perguruan tinggi diarahkan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.

Dalam menilai kinerja perguruan tinggi, maka dapat dilihat Indikator kinerja perguruan tinggi mampu mempengaruhi perubahan sosial masyarakat atau tidak. Dan output dari KKN tersendiri, berkualitas tidaknya. Berangkat dari latar belakang tersebut, maka dosen sebagai bagian penting dari civitas akademika perguruan tinggi diharapkan selalu menjunjung tinggi Tri Dharma Perguruan Tinggi, salah satunya yaitu kegiatan KKN, yang

berdampak pada peningkatan kualitas perguruan tinggi. Karena hal tersebut, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, Fakultas Syariah dan Hukum bekerja sama dengan Biro Hukum dan HAM Jawa Barat, dengan mengadakan program Kuliah Kerja Nyata (KKN) Sadar Hukum guna bangun budaya hukum sejak dini, dan salah satu terobosan dari KKN Sadar Hukum kelompok 25 yang bertempat di Desa Pinggirsari, Kecamatan Arjasari yaitu mengadakan program Duta Sadar Hukum Kecamatan Arjasari, yang terdiri dari perwakilan para siswa-siswi SLTA/Sederajat se-kecamatan Arjasari, yang telah melalui tahapan seleksi, pembekalan, Pre-Test, FGD, hingga Post-Test, dengan harapan akan membangun kesadaran hukum di tengah-tengah masyarakat, dengan dikukuhkannya Duta Sadar Hukum ini, oleh jajaran Biro Hukum dan HAM Jabar, dihadiri Jajaran Dekanat, dengan di ditambah penyuluhan hukum, program KKN yang kami adakan dari mulai Sosialisasi, Penyuluhan, Duta Sadar Hukum menjadi sebuah Upaya peningkatan kesadaran hukum di Masyarakat, khususnya Masyarakat Desa Pinggirsari, dan umumnya Masyarakat se-kecamatan Arjasari yang nantinya akan di lanjutkan dan terus di kembangkan melalui Duta Sadar Hukum Kecamatan Arjasari.

B. METODE PENGABDIAN

Penelitian ini dilakukan di Desa Pinggirsari, Kecamatan Arjasari Kabupaten Bandung. Kegiatan penelitian ini dilakukan dalam kurung waktu 40 hari yaitu dari tanggal 11 Juli hingga 19 Agustus 2023. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis deskriptif analitik yaitu penelitian yang bertujuan untuk memberi gambaran secara cermat mengenai individu atau kelompok tertentu tentang keadaan dan gejala yang terjadi. Sumber data meliputi buku atau referensi yang relevan dengan tema penelitian yang diperoleh melalui studi kepustakaan dengan bantuan media cetak maupun internet. Peneliti mengumpulkan teori-teori, mengkaji, menelaah berbagai sumber yang diperoleh dari berbagai sumber yang memiliki relevansi dengan kajian ini dan selanjutnya dianalisis oleh penulis. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini mengguankan beberapa

teknik pengumpulan data yaitu, pengamatan (observasi), wawancara (*interview*), dan dokumentasi.

C. PELAKSANAAN KEGIATAN

1. Pelaksanaan Kegiatan Pertama; Sosialisasi dan Mentoring Duta Sadar Hukum

Kegiatan ini dilaksanakan pada ruang lingkup Kecamatan Arjasari Kabupaten Bandung, yang melibatkan Siswa/i SMA Sederajat. Langkah awal yang kami tempuh ialah dengan melakukan sosialisasi mengenai duta sadar hukum kepada seluruh SMA/SMK/MA Sederajat yang berada di Kecamatan Arjasari. Pada sosialisasi ini, kami juga meminta perwakilan dari setiap sekolah sejumlah dua orang yang kemudian akan dijadikan sebagai duta sadar hukum Kecamatan Arjasari, berikut waktu pelaksanaan kegiatannya:

Waktu : 27 Juli s.d. 2 Agustus 2023

Tempat : Kecamatan Arjasari

Setelah melakukan sosialisasi dan pendaftaran duta sadar hukum, dilaksanakan kegiatan mentoring. Kegiatan mentoring ini merupakan kegiatan pembekalan kepada anggota duta sadar hukum. Pemateri dalam pembekalan ini yaitu anggota kelompok 25 KKN Sadar Hukum. Materi yang diberikan dalam pembekalan ini yaitu Pengantar Ilmu Hukum, Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum), dan Duta Sadar Hukum. Setelah melakukan mentoring, kami juga mengadakan pre-test dan post-test untuk mengetahui sejauh mana pemahaman para Duta Sadar Hukum terhadap hukum itu sendiri.

Waktu : 4 s.d. 6 Agustus 2023

Tempat : Rumah Belajar, Desa Pinggirsari



2. Pelaksanaan Kegiatan Kedua Pengukuhan Duta Sadar Hukum

Kegiatan selanjutnya adalah Pengukuhan Duta Sadar Hukum yang merupakan proses simbolis yang menyatakan bahwa para duta yang berasal dari tiap sekolah Kecamatan Arjasari telah dinyatakan secara resmi bersedia dan menjadi pelopor bagi peningkatan pemahaman hukum. Selain itu, kegiatan ini diisi pula dengan Penyuluhan Hukum sebagai momentual untuk mereaktualisasi status yang diemban oleh para siswa yang telah dinyatakan sebagai duta.

Waktu : 9 Agustus 2023
Tempat : Aula Kecamatan Arjasari



3. Pelaksanaan Ketiga adalah Peninjauan, Interaksi, dan Pengawasan Berkala terhadap para Duta

Sebagai sebuah kegiatan dari pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata (KKN) yang paling penting adalah memastikan perubahan secara berkelanjutan. Pelaksanaan peninjauan, interaksi, dan pengawasan terhadap para Duta Sadar Hukum merupakan mekanisme yang ditujukan untuk bagaimana Duta dapat terus progress dalam upaya meningkatkan pemahaman terhadap hukum

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Masyarakat merupakan komponen inti dari pembentuk sistem hukum. Sebagaimana adagium yang amat familiar, dimana ada masyarakat disitu ada hukum "*Ubi societas, Ibi Ius*", artinya masyarakat adalah objek dari dijalankannya hukum. Tentu, ketika berbicara mengenai sistem hukum dan masyarakat pendapat Lawrence Maul Friedman sangat instruktif dimana salah satu aspek penting yang musti untuk dikedepankan adalah soal budaya hukum "*legal culture*".¹ Budaya hukum adalah upaya untuk merekonstruksi pemahaman hukum pada masyarakat. Salah satu upaya merekonstruksi pemahaman tersebut tidak lain adalah dengan melakukan penyuluhan hukum. Di samping hukum alam yang berkembang menjadi

¹ I Dewa Gede Atmaja, *Teori-Teori Hukum* (Bandung: Pustaka Media, 2021).

doktrin alamiah, penyuluhan norma hukum positif negara juga mesti untuk dikedepankan. Sebab, di dalam isi hukum positif nasional tidak hanya memuat suatu bentuk hukum yang bersifat dogmatic, namun juga di dalam hukum positif nasional tersebut juga memuat bagaimana praktikalikasi hukum itu dijalankan. Oleh karena itu, untuk dapat memastikan suatu masyarakat menaati hukum dapat dilihat dari sebuah ukuran apakah masyarakat tersebut peduli, menjalankan secara efektif, dan paham terhadap proses hukum itu sendiri.²

Salah satu dari ragam lapisan masyarakat ialah anak muda. Sebagai suatu lapisan yang diproyeksikan untuk melanjutkan kehidupan dan tatanan, keberadaan anak muda dinilai penting untuk dapat terlibat dalam memberikan pemahaman hukum di dalam kehidupan masyarakat.³ Selain sebagai sebuah elemen yang ditujukan untuk melanjutkan kehidupan dan tatanan tentunya keberadaan anak muda merupakan komponen penting untuk dapat merubah tatanan. Terlebih dalam konteks kesadaran hukum masyarakat yang masih terbilang sangat abstrak dan apatis terhadap hukum, keberadaan anak muda dapat menjadi berpengaruh untuk merubah tatanan yang demikian.

Berdasarkan konteks kehidupan masyarakat yang tergambar di Desa Pinggirsari, hasil analisis menunjukkan bahwa masyarakat dianggap kurang memiliki pemahaman terhadap hukum positif negara dan bagaimana proses hukum negara Indonesia berjalan. Tentunya, anasir ini dilatarbelakangi oleh sebuah sebab yaitu ketidak berfungsian adanya keluarga sadar hukum (kadarkum) yang menjadi basis utama dari disematkannya suatu desa menjadi desa sadar hukum dan sebab-sebab lain yang amat generik dengan kehidupan pedesaan pada umumnya. Salah satu masalah yang paling mengemuka adalah karena kecenderungan

² Otje Salman & Anthon F Susanto, *Teori-Teori Hukum : Mengingat, Mengumpulkan, Dan Membuka Kembali* (Bandung: Refika Aditama, 2009).

³ Ikhlasul Amal et al., "Sosialisasi Peran Pemuda Dalam Pendidikan Untuk Membangun Regenerasi Yang Berintelektual," *Seminar Nasional Pengabdian Masyarakat LPPM UMJ*, 2021, 1–9, <http://jurnal.umj.ac.id/index.php/semnaskat>.

masyarakat pedesaan berada jauh dari lokasi dimana akses terhadap hukum mudah dicapai. Dalam konteks desa Pinggirsari misalnya masalah-masalah yang berkaitan dengan keperdataan Islam (keluarga), masyarakat cenderung hanya ingin menyelesaikan permasalahan secara instan dan tidak menginsinuasikan prosedur hukum yang seharusnya berlaku. Salah satu Upaya untuk bagaimana bisa memastikan kepastian yang menjadi tujuan hukum dengan mengarusutamakan pendekatan sistemik.

Pendekatan sistemik untuk memastikan kepastian hukum ini juga pada dasarnya dapat diwujudkan pada ragam aspek. Walau berbicara mengenai kepastian hukum kerap disandingkan dengan akses terhadap lingkungan peradilan, namun dalam banyak hal, kepastian musti untuk dimulai dari kesadaran akan pentingnya hukum dan kesadaran bahwa pada dasarnya sistem hukum itu sendiri lokus utamanya adalah masyarakat yang menjadi subjeknya, maka sebelum sampai pada kepastian prosedur musti untuk diawali dari kepastian akan pemahaman.

Penghadiran duta sadar hukum yang diproyeksikan oleh mahasiswa Kuliah Kerja Nyata (KKN) untuk anak-anak muda merupakan langkah penting untuk dapat menjadi katalisator perubahan. Salah satu alasan mengapa Langkah alternatif yang ditempuh dalam Upaya untuk meningkatkan hukum secara keberlanjutan adalah kehadiran duta dikarenakan lokus yang cocok berdasarkan analisis permasalahan yang ada di Desa Pinggirsari dan juga meninjau prospek secara berkelanjutan. Tugas-tugas yang inheren menyoal duta dianggap memiliki relevansi yang sangat signifikan bagi orientasi keberlanjutan. Duta merupakan seseorang yang ditujukan untuk memperdalam satu kefokusannya terhadap visi yang dicanangkan dengan menjadi pusat perhatian dari masyarakat. Hal-hal yang berkaitan dengan pendistribusian pemahaman, pengagitan masyarakat untuk terlibat hingga menjadi sorotan merupakan hal-hal yang melekat pada duta.

Melihat keadaan Desa Pinggirsari yang secara geografi sangat jauh dari akses dijalkannya prosedur hukum menjadikan perlu adanya

penggalakan pemahaman yang lebih komprehensif dari berbagai elemen masyarakat. Sekalipun Desa Pinggirsari merupakan satu lokus wilayah yang telah mendapat penyematan sebagai Desa Sadar Hukum, namun ternyata tidak sedikit pula dari masyarakat yang tidak peduli terhadap keberjalanan hukum. Upaya untuk memproyeksikan anak muda sebagai katalisator perubahan dari tatanan yang abai terhadap hukum jika kemudian dikorelasikan dengan apa yang diungkapkan oleh Friedman adalah bentuk realisasi dari pembentukan budaya hukum bagi masyarakat.

Penghadiran duta sadar hukum yang diinisiasi oleh mahasiswa KKN adalah sebuah upaya untuk memastikan bahwa kesadaran terhadap hukum yang mengatur kehidupan bersama musti sampai hingga pelosok dimana cakupan teritorial hukum tersebut dijalankan. Tentunya, program pengukuhan duta sadar hukum yang kemudian diikuti oleh anak-anak muda tingkat SMA se-kecamatan Arjasari ini adalah hasil dari analisis terhadap permasalahan kesadaran masyarakat baik ditingkat mikro hingga makro. Segala harapan dan respon positif terhadap pengukuhan duta sadar hukum tersebut ternyata ditampilkan dari sikap masyarakat yang berada di Desa Pinggirsari.

Selanjutnya terkait dengan kendala yang dialami dalam kehadiran duta sadar hukum yang diproyeksikan bagi siswa tingkat SMA adalah perihal latar belakang pendidikan yang sedang dienyam oleh para siswa SMA itu sendiri. Dengan melihat latar belakang pendidikan yang ditempuh oleh para siswa yang sebagian besar tidak mendalami ilmu sosial humaniora menjadikan mereka dihadapkan pada dimensi yang berbeda dalam menempuh pendidikan dan kehidupan. Walau pada dasarnya setiap warga negara diperuntukan untuk memiliki kesepahaman dan kesetaraan dalam hukum, namun proyeksi menjadi duta menjadikan para siswa harus menjadi pioneer yang paham akan hukum yang notabene merupakan ilmu yang berdimensi sosial humaniora.

Harapan untuk bagaimana Kuliah Kerja Nyata seharusnya menjadi ajang untuk bagaimana memastikan kehidupan sosial Desa Pinggirsari juga

di sisi lain termuat implikasi mulia yang menjadi harapan. Anak muda merupakan salah satu elemen yang sangat dinamis dalam kehidupan bermasyarakat dan juga merupakan salah satu elemen yang dapat dianggap sedang gencarnya dalam upaya untuk menentukan jati diri. Implikasi lebih jauh dan besarnya dengan upaya memanfaatkan anak muda dalam segi perubahan perlu dipahami sebagai proses yang dapat berjalan dalam waktu jangka panjang. Anak muda perlu menjadi actor strategis yang berdampak secara lebih luas dan Diarahkannya anak muda pada kegiatan-kegiatan positif yang sedikit banyak dapat membantu lingkungan kemasyarakatan merupakan salah satu langkah penting untuk memastikan bahwa pada dasarnya mereka memang diproyeksikan menjadi regenerasi.

E. PENUTUP

Program Duta Sadar Hukum yang dihadirkan oleh mahasiswa Kuliah Kerja Nyata (KKN) merupakan bagian dari upaya untuk mengatasi permasalahan kesadaran hukum dari Masyarakat Desa Pinggirsari. Inisiasi program Duta Sadar Hukum tersebut melibatkan para Pelajar perwakilan SMA sederajat se-Kec. Arjasari. Kehadiran pelajar menjadi inisiator perubahan dari Masyarakat yang minim kesadaran hukum menjadi bagian dari pembentukan budaya hukum, apalagi pelajar merupakan kaum muda yang lahir dari sebuah sistem nilai sosial kultural yang telah mengalami proses aktualisasi kesadaran dan kematangan identitas sebagai *agent of change*. Hal itulah yang dapat kita temukan dari sejarah masa lalu Indonesia, dimana kaum muda dengan kemampuannya membuat perubahan-perubahan yang signifikan. Karena itu, peran serta kaum muda benar-benar dibutuhkan, demi terciptanya kesadaran hukum yang kuat, keterlibatan kaum muda dalam Pembangunan hukum ini harus semakin digalakkan.

Keberhasilan pengukuhan Duta Sadar Hukum juga melibatkan jajaran Pemerintahan dari Biro Hukum dan HAM Provinsi Jawa Barat dan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat, mengingat Kuliah Kerja Nyata (KKN) tematik Sadar Hukum merupakan program kerja sama

antara Fakultas Syari'ah dan Hukum dengan Biro Hukum dan HAM Provinsi Jawa Barat. Dengan keterlibatan Biro Hukum dan HAM Provinsi Jawa Barat dan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat, melalui program Duta Sadar Hukum ini, dapat membangun budaya hukum dimasyarakat Pinggirsari. Kita mengetahui, pembentukan dan pembinaan Desa Sadar Hukum juga merupakan Program dari Biro Hukum dan Ham.

Harapan dari Duta Sadar Hukum ini kedepannya benar-benar menjadi solusi permasalahan kesadaran hukum Masyarakat Arjasari, terkhusus Desa Pinggirsari. Supaya program ini terus berjalan, Duta Sadar Hukum yang sudah dikukuhkan jangan sampai ditinggalkan tanpa adanya bimbingan. Keterlibatan dari mahasiswa KKN seharusnya tetap menjadi pembimbing bagi Duta Sadar Hukum, selain dari pada itu, perlunya koordinasi yang intens antar kedua elemen agar program lebih terarah.

F. UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih kepada para pihak yang telah terlibat, terutama dosen pembimbing KKN kami bapak Dian Rachmat Gumelar, S.H., M.H., Biro Hukum dan HAM Provinsi Jawa Barat dan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat, Perangkat Kecamatan Arjasari beserta jajarannya, Perangkat Desa Pinggirsari beserta jajarannya, dan juga tak lupa Ketua RW 20 Desa Pinggirsari beserta jajaran dan masyarakatnya yang telah menerima kami di lingkungannya untuk melakukan kegiatan Kuliah Kerja Nyata. Alhamdulillah, kegiatan ini berjalan dengan lancar dan sesuai dengan apa yang direncanakan oleh kelompok kami.

G. DAFTAR PUSTAKA

I Dewa Gede Atmaja, *Teori-Teori Hukum* (Bandung: Pustaka Media, 2021).

Otje Salman & Anthon F Susanto, *Teori-Teori Hukum: Mengingat, Mengumpulkan, Dan Membuka Kembali* (Bandung: Refika Aditama, 2009).

Ikhlasul Amal et al., “Sosialisasi Peran Pemuda Dalam Pendidikan Untuk Membangun Regenerasi Yang Berintelektual,” *Seminar Nasional Pengabdian Masyarakat LPPM UMJ*, 2021, 1–9, <http://jurnal.umj.ac.id/index.php/semnaskat>.